



## NOTA KESEPAHAMAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI**

**DENGAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**

**TENTANG  
IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor Pihak Kesatu : W.20 - 300.HH.04.04 TAHUN 2026

Nomor Pihak Kedua : B/63/UN14/HK.07.00/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal empat, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam (04-06-2026), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

**EEM NURMANAH**, dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, berkedudukan di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**DENGAN**

**I KETUT SUDARSANA**, dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Udayana, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 94245/M/06/2024, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028, berkedudukan di Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.  
**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara tersendiri disebut salah satu **PIHAK**.

**PARA PIHAK** bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



Halaman 1 dari 6

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Nota Kesepahaman ini disusun dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta legalitas **PARA PIHAK**, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);



Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkannya Universitas Udayana sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 94245/M/06/2024, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
15. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2018 tentang Prosedur Operasional Baku Kerjasama Akademik dan Non-Akademik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar dan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk mewujudkan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberi dasar memanfaatkan kemampuan sumber daya masing-masing pihak dalam melaksanakan ruang lingkup kerja sama sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kegiatan pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan sumber daya manusia;
2. Kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. Kegiatan kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**



- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan **PARA PIHAK** serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- (3) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

#### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan itikad baik, dan bilamana di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat.

#### **Pasal 7**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK KESATU:**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar 80234

U.p. : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Telepon : (0361) 228718

E-mail : kanwilbali@kemenkum.go.id

#### **PIHAK KEDUA:**

Universitas Udayana



Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali 80361

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Informasi

Telepon : 0361 - 701954

E-mail : kerjasama@unud.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan yang ditujukan ke alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.
- (4) Segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada **PIHAK** lain akan menjadi risiko dan tanggungjawab **PIHAK** yang mengubah.

**Pasal 8**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat dilakukan perubahan (*amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

**Pasal 9**

**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman yang bermeteraikan pada **PIHAK KESATU** diberikan untuk **PIHAK KEDUA**, sebaliknya Nota Kesepahaman yang bermeteraikan pada **PIHAK KEDUA** diberikan untuk **PIHAK KESATU**.

**PIHAK KESATU**  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Bali,




**EEM NURMANAH**  
Kepala Kantor

**PIHAK KEDUA**  
Universitas Udayana,



**IKETUT SUDARSANA**  
Rektor

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	